

**PENGARUH SAMSAT KELILING, E-SAMSAT SAKPOLE, DAN
PENGESAHAN STNK ONLINE 5 TAHUNAN, TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1)**

Djumain

Jurusan Manajemen Program S1
Universitas Muhammadiyah Semarang,
Indonesia

e-mail: duaputra77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Program Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1). Adapun populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Semarang 1. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner adalah skala *likert*. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling incidental*. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak berdasarkan kebetulan yaitu dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (*sampling incidental*).

Untuk mengetahui keabsahan data, dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah memenuhi uji kualitas data, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji F, dan koefisien daterminasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah program Samsat Keliling, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan program e-Samsat Sakpole tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci : Samsat Keliling, Sakpole, STNK Online, dan Kepatuhan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Mobile Samsat Program, Sakpole e-Samsat Program, and 5-year Online Vehicle Registration Authorization, Against the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers (Study at the Semarang City Samsat Joint Office 1). The population of this study is the motor vehicle taxpayer registered at Semarang City Samsat Office 1. Sources of data in this study are primary and secondary data, primary data is data obtained through questionnaires, while secondary data is sources that do not directly provide data to data collectors. The measurement scale used in the questionnaire is a Likert scale. The sample collection technique used in this study is incidental sampling. Questionnaires are given to taxpayers on a coincidence basis that can be used as a sample if it is seen that the person who happened to be met is suitable as a source of data (incidental sampling).

To determine the validity of the data, a data quality test consisting of a validity test and a reliability test was performed. After fulfilling the data quality test, a classic assumption test is performed which consists of a normality test, a multicollinearity test, a heteroscedasticity test, and an autocorrelation test. Hypothesis testing used is the t test, F test, and coefficient dminminasi. Data were analyzed using multiple linear regression methods. The results of this study are the Mobile Samsat program and the 5-year Online Vehicle Registration Authorization have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance, while the e-Samsat Sakpole program has no positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

Keywords: *Mobile Samsat, Sakpole, STNK Online, and Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional

(Keuangan, 2012). Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik (Iqbal, 2015). Pemerintah dalam hal ini harus cermat memanfaatkan dana yang tersedia. Pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai oleh sektor pajak (Widnyani & Suardana, 2016).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besar di Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah, yang berguna untuk membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/ kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang didapat

melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini telah melibatkan tiga instansi, yaitu Bapenda, Polri, dan PT Jasa Raharja. Dalam melaksanakan proses pencatatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Prasida, 2014: 4). Pelayanan yang dilaksanakan pada kantor Samsat, yaitu penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara, antara lain melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Keberadaan kantor Samsat Kota Semarang 1 saat ini merupakan salah satu bukti pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka. Meskipun kantor Samsat telah didirikan masih saja ada masyarakat yang malas membayar pajak. Oleh karena itu, tim pembina Samsat membuat inovasi untuk memikat para Wajib Pajak untuk membayar pajak mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji Program Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole dan Pengesahan STNK Online 5

Tahunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hongki Dwipayana et al. (2017). Dwipayana melakukan penelitian mengenai Pengaruh Program Samsat Keliling, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Denpasar. Variabel bebas yang digunakan ada 3 yaitu Samsat Keliling, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Denpasar hingga tahun 2017. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah populasi sebesar 1.292.618 dengan jumlah sampel sebesar 100 responden yang diperoleh melalui *incidental sampling*, yang kebetulan ditemui peneliti yang berada di Kantor Samsat Denpasar. Responden diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel bebas yaitu Program Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Samsat Kota Semarang 1. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *incidental sampling*, yang kebetulan ditemui peneliti yang berada di Kantor Samsat Semarang 1. Responden diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berjudul **Pengaruh Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1)**.

Tujuan dioperasikan Samsat keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB. Pelayanan yang diberikan Samsat keliling ini adalah layanan pembayaran PKB online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Masyarakat semakin patuh membayar PKB dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas. Kepatuhan PKB juga dilakukan untuk terkenanya denda atas keterlambatan pembayaran PKB yang melewati jatuh tempo. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak oleh Ardiani dkk.,(2016), mayoritas wajib pajak merasa puas akan adanya layanan inovasi Samsat Keliling, karena inovasi layanan Samsat Keliling dianggap lebih memudahkan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohemah dkk.,(2013) yang menyatakan bahwa Samsat Keliling berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian tersebut diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam usaha mengoptimalkan penerimaan PKB, pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi yang salah satunya adalah dengan memperkenalkan e-Samsat (elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Keberadaan e-Samsat diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi para wajib pajak untuk membayar PKB-nya secara elektronik sehingga penerimaan PKB suatu daerah juga dapat bertambah signifikan. Di

Indonesia, hingga saat ini baru ada sekitar tujuh daerah yang menerapkan e- Samsat yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan penyumbang penerimaan pajak provinsi terbesar bagi daerah tertentu di Indonesia, seperti Provinsi Jawa Tengah.

Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (Sakpole) adalah sistem administrasi Kendaraan Pajak Online berbasis Android. Sakpole dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat wajib pajak yang memiliki perangkat komunikasi Smartphone untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengesahan STNK secara online.

Sakpole memberikan banyak keuntungan serta kemudahan dalam melakukan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan PNBP pengesahan STNK, selain tidak perlu antri di lokasi Samsat keuntungan lain yang didapat adalah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menghindarkan percaloan, terhindarnya dari pengenaan denda karena keterlambatan pengesahan ulang STNK, pembayaran dapat dilakukan di lebih dari 50.000 lokasi dan mesin ATM se-Indonesia, pembayaran dapat pula dilakukan dimanapun bagi wajib pajak yang memiliki/menggunakan fasilitas Mobile Banking atau Internet Banking serta tentunya memberikan kenyamanan bagi para Wajib Pajak. Fitur yang terdapat pada Sakpole diantaranya :

Aplikasi Sakpole dapat diunduh dari Google Play di perangkat Smartphone berbasis Android. Setelah aplikasi terinstal di Smartphone dengan ditandai adanya Shortcut Sakpole maka wajib pajak dapat membuka/menjalankan aplikasi tersebut. Untuk langkah-langkah proses pendaftaran Online yang perlu dilakukan adalah :

1. Klik menu Pendaftaran online, selanjutnya wajib pajak harus memasukkan data Nomor Polisi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 5 (lima) digit terakhir Nomor Rangka.
2. Setelah di klik lanjut, maka akan ditampilkan data lengkap kendaraan bermotor yang akan didaftarkan apabila data sudah benar maka klik daftar
3. Tahap berikutnya akan ditampilkan halaman ketetapan PKB, SWDKLLJJ dan PNPB pengesahan STNK, apabila wajib pajak setuju maka wajib pajak dapat mengunduh Kode Bayar dengan cara klik dapatkan Kode Bayar.

Setelah Wajib Pajak mendapatkan kode bayar, selanjutnya wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui ATM dari berbagai Bank. Bagi Wajib Pajak yang memiliki fasilitas perbankan Internet Banking dan Mobile Banking dapat pula menggunakan menu pembayaran yang telah tersedia di Sakpole, sehingga wajib pajak tidak perlu beranjak kemanapun untuk melakukan pembayaran.

Sudah terdapat beberapa penelitian mengenai implementasi e-Samsat di Indonesia. Wigati (2016) menemukan bahwa pembayaran PKB melalui e-Samsat ditinjau dari asas kemudahan administrasi yaitu dari asas *certainty*, dapat dikatakan belum memenuhi; dari asas *convenience of payment*, dapat dikatakan memenuhi kenyamanan membayar; dari asas *efficiency*, dapat dikatakan terpenuhi baik dari sisi petugas pajak maupun Wajib Pajak; dari asas *simplicity*, pembayaran PKB melalui e-Samsat belum begitu sederhana karena masih terdapat banyak kendala yang terjadi di lapangan sehingga mengurangi kemudahannya.

Sementara itu, Dewi (2018) meneliti faktor-faktor yang menyebabkan pembayar pajak mengadopsi e-Samsat adalah karena partisipasi era digitalisasi, kemudahan mendapatkan informasi jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, efisiensi biaya, waktu, dan tempat, serta terhindar dari keterlambatan pembayaran, sementara faktor yang menyebabkan pembayar pajak menolak mengadopsi e-Samsat adalah keterbatasan pengetahuan, kerumitan alur pembayaran, kemudahan inovasi sebelum adanya e-Samsat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas perbankan, dan keterbatasan fasilitas internet. Hertiarani (2015) juga mengungkapkan bahwa proses implementasi kebijakan e-Samsat belum berjalan secara efektif; akses jaringan untuk kode membayar masih terbatas; ada kendala dalam pencocokan NIK (Nomor ID) di bank dan validitas kepemilikan kendaraan; dan kantor ini tidak menyediakan jaringan multi-Bank; dan kurangnya sosialisasi membuat orang tidak optimal memanfaatkan e-Samsat.

Hasil yang diharapkan dari adanya e-Samsat Sakpole adalah adanya dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan PKB dan peningkatan kemudahan administrasi pembayaran PKB sehingga e-Samsat Sakpole dapat dijadikan *role model* bagi daerah-daerah lain yang belum menerapkan. Akan tetapi, apabila ditemukan bahwa penerapan e-Samsat Sakpole belum berdampak signifikan terhadap penerimaan PKB dan kemudahan administrasi membayar PKB, maka perlu dilakukan riset lebih mendalam mengenai faktor penyebabnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara e-Samsat Sakpole terhadap kepatuhan wajib pajak.

Inovasi pelayanan pengesahan pajak

kendaraan 5 tahun online se Jawa Tengah sangat diperlukan mengingat adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jawa Tengah sehingga diharapkan dapat lebih mudah dan mendekatkan masyarakat dalam pelayanan perpanjangan STNK 5 tahun online di Samsat terdekat tanpa harus ke daerah asal kendaraan, misalnya masyarakat yang mempunyai kendaraan yang terdaftar di Samsat Kabupaten Cilacap tetapi setiap hari kendaraan dipakai untuk beraktifitas di Semarang, maka pada saat plat nomor kendaraan habis tidak perlu lagi pulang ke Cilacap untuk mengurus pajak kendaraan tetapi cukup melaksanakan pembayaran di Samsat Semarang, Contoh lain ada wajib pajak yang berasal dari Kabupaten Brebes tetapi setiap hari beraktifitas di Kota Semarang sedangkan kendaraan bermotor miliknya berada di Brebes maka apabila pajak 5 tahunan plat nomor sudah habis maka tidak perlu kembali ke Brebes atau membawa kendaraan ke Kota Semarang untuk melakukan cek fisik kendaraan tetapi cukup kendaraan digesek di loket cek fisik Samsat Brebes kemudian hasil cek fisik dikirim ke Semarang melalui jasa pengiriman kemudian membayar pajak 5 tahunan di Samsat Kota Semarang. Kemudahan tersebut bisa mulai dimanfaatkan di seluruh Samsat di Jawa Tengah sejak Selasa (02/10/2018) dalam kegiatan Binteknis perpanjangan STNK Online 5 tahunan.

Peluncuran pengesahan STNK online 5 tahun dilaksanakan di Aula kantor BPPD Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda Semarang, dihadiri Dirlantas Polda Jateng, kepala BPPD Provinsi Jateng, dan Kepala PT. Jasa Raharja Provinsi Jateng selaku pembina Samsat Jateng. Program perpanjangan STNK

Online 5 Tahunan merupakan bentuk implementasi program Mabes Polri di Polda Jateng.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengesahan STNK Online 5 Tahunan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Samsat Keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (Sakpole) adalah sistim administrasi Kendaraan Pajak Online berbasis Android. Sakpole dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat wajib pajak yang memiliki perangkat komunikasi Smartphone untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) pengesahan STNK secara online.

Pengesahan STNK Online 5 Tahun merupakan Inovasi pelayanan perpanjangan pajak kendaraan 5 tahun online se Jawa Tengah sehingga diharapkan dapat lebih mudah dan mendekatkan masyarakat dalam pelayanan perpanjangan STNK 5 tahun online di Samsat terdekat tanpa harus ke daerah asal kendaraan'

Ketiga layanan diatas merupakan partisipasi era digitalisasi, kemudahan mendapatkan informasi jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, efisiensi biaya, waktu, dan tempat, serta terhindar dari keterlambatan pembayaran.

H4 : Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif kausal. Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1).

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Semarang 1. Adapun jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Semarang 1 adalah 542.253 Unit kendaraan. Adapun Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *incidental sampling*. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang kebetulan ditemui pada saat melakukan penelitian di Kantor

Samsat Kota Semarang 1.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner adalah skala *likert*. Untuk mengetahui keabsahan data, dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah memenuhi uji kualitas data, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji *T* dan koefisien determinasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	11	20	16,88	1,955
X2	100	12	20	16,69	1,802
X3	100	12	20	16,78	1,779
Y	100	8	20	15,31	1,791
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 1 diatas mengenai statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa Program Samsat Keliling (X₁) mempunyai nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean sebesar 16,88, dan

standar deviasi sebesar 1,95., ini berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Samsat Keliling adalah sebesar 1,955 dari 100 responden. Variabel e-Samsat Sakpole (X₂) mempunyai nilai minimum sebesar 12,

nilai maksimum sebesar 20, nilai mean sebesar 16,69, dan standar deviasi sebesar 1,802. Ini memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel e-Samsat Sakpole adalah sebesar 1,802 dari 100 responden. Variabel Pengesahan STNK Online 5 Tahun (X_3) mempunyai nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean sebesar 16,78, dan standar deviasi sebesar 1,779. Ini memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Pengesahan STNK Online 5 Tahun adalah sebesar 1,779 dari 100 responden.. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean sebesar 15,31, dan standar deviasi sebesar 1,791.

Ini berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,791 dari 100 responden

Uji kualitas data dilakukan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data penelitian. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%). Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini memiliki nilai r hitung $>$ nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%). Oleh sebab itu, seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Setelah memenuhi uji validitas, maka akan dilakukan uji reliabilitas.

Tabel 2
 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
1	Program Samsat Keliling (X_1)	0,867	Reliabel
2	e-Samsat Sakpole (X_2)	0,867	Reliabel
3	Pengesahan STNK Online 5 Tahun (X_3)	0,867	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,450	Tidak Reliabel

Sumber : data diolah, 2020

Hasil Uji reliabilitas pada variabel X_1 memiliki nilai *Alpha Cronbach* (α) sebesar $0,867 > 0,60$, maka sebagaimana pengambilan keputusan dalam uji reabilitas item pertanyaan kuesioner Variabel X_1 , X_2 , X_3 adalah reliabel atau konsisten,

sedangkan variabel Y memiliki *Alpha Cronbach* (α) sebesar $0,450 < 0,60$, maka sebagaimana pengambilan keputusan dalam uji reabilitas item pertanyaan kuesioner Variabel Y adalah tidak reliabel atau tidak konsisten

Tabel 3
Uji Normalitas

	<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
Program Samsat Keliling	.086	100	.064
e-Samsat Sakpole	.078	100	.142
Pengesahan STNK Online 5 Tahun	.087	100	.062
Kepatuhan Wajib Pajak	.060	100	.200*

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa pada variabel Samsat Keliling memperoleh nilai sig. sebesar 0,064 lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan uji *Kolmogrov Smirnov*, Ho diterima dan Ha ditolak. Untuk variabel SAMSAT Keliling memperoleh nilai sig. sebesar 0,142 lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan uji *Kolmogrov Smirnov*, Ho diterima dan Ha ditolak. Untuk variabel Kepuasan Wajib Pajak memperoleh nilai sig. sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan uji *Kolmogrov Smirnov*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4
Uji Multikolinieritas

No	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
1	Program Samsat Keliling (X ₁)	0,649	1.541
2	e-Samsat Sakpole (X ₂)	0,460	2.175
3	Pengesahan STNK Online 5 Tahun (X ₃)	0,569	1.756

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 diatas mengenai hasil uji multikolinieritas terlihat bahwa variabel Program Samsat Keliling (X₁) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,649 dan VIF sebesar 1,541. E-Samsat Sakpole (X₂) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,460 dan

VIF sebesar 2,175. Pengesahan STNK Online 5 Tahun (X₃) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,569 dan VIF sebesar 1,756. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas pada variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	0,007
X1	0,036
X2	0,907
X3	0,976

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5 diatas mengenai hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser*, dapat dilihat bahwa variabel Samsat Keliling (X₁) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,036, sehingga artinya terjadi heterokedastisitas karena tingkat signifikansi kurang dari 0,05

e-Samsat Sakpole (X₂) sebesar 0,907, dan Pengesahan STNK online 5 Tahun (X₃) sebesar 0,976. Hal ini berarti variabel (X₂) dan (X₃) dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas tingkat signifikansi kurang dari 0,05.

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Model	<i>Durbin-Watson</i>
1	2,221

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6 diatas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,221. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 100, seta k = 3 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar

1,613 dan dU sebesar 1,736. Karena nilai DW (2,221) berada pada daerah lebih besar dari dU, maka tidak terdapat autokorelasi positif antar variabel.

Tabel 7
Uji Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	<i>Sig.</i>
	B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	10.365	1.876		5.524	.000
1 X1	.263	.109	.287	2.411	.018
X2	-.257	.140	-.259	-1.829	.071
X3	.286	.128	.284	2.235	.028

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 7 diatas mengenai hasil pengujian regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 10,365 + 0.263 X_1 + (-0.257) X_2 + 0.286 X_3 + 1,876$$

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Apabila Program Keliling (X_1) mengalami peningkatan 1 tingkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 26,3 tingkatan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- b. Apabila e-Samsat Sakpole (X_2) mengalami peningkatan 1 tingkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar -25,7 tingkatan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- c. Apabila Pengesahan STNK online 5 Tahun (X_3) mengalami peningkatan 1 tingkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 28,6 tingkatan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- d. Konstanta sebesar 10,365 berarti bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 10.365.

Berdasarkan hasil pengujian secara individu terhadap variabel Program Samsat Keliling (X_1) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.411 dan nilai signifikansi sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.411 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985. Sehingga dapat dikatakan bahwa Program Samsat Keliling berpengaruh

sebesar 24,11% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan dari Program Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Program Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian secara individu terhadap variabel e-Samsat Sakpole (X_2) diperoleh nilai t hitung sebesar -1.829 dan nilai signifikansi sebesar 0,071. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1.829 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985. Sehingga dapat dikatakan bahwa e-Samsat Sakpole tidak berpengaruh sebesar -18,29 terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,071 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan dari e-Samsat Sakpole terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa e-Samsat Sakpole tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian secara individu terhadap variabel Pengesahan STNK online 5 Tahun (X_3) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.235 dan nilai signifikansi sebesar 0,028. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,235 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pengesahan STNK online 5 Tahun pajak berpengaruh sebesar 22,35 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan dari Pengesahan STNK online 5 Tahun terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pengesahan STNK online 5 Tahun pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 8
Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.343 ^a	.118	.090	1.708

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 8 mengenai koefisien determinasi, dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,118 berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Program Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK online 5 Tahun sebesar 11,8%. Sedangkan sisanya sebesar 88,2 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. H_1 yang diajukan yaitu Program Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.411 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dengan nilai signifikansi 0,018 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa H_1 diterima, yaitu Program Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Dwipayana et al

(2017) di mana Samsat keliling pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. H_2 yang diajukan yaitu e-Samsat Sakpole berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,89 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 1,985 dengan nilai signifikansi 0,071 lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa H_2 ditolak, yaitu e-Samsat Sakpole tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. H_3 yang diajukan yaitu Pengesahan STNK online 5 Tahun berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,235 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dengan nilai signifikansi 0,028 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa H_3 diterima, yaitu Pengesahan STNK online 5 Tahun berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,273 dengan signifikan sebesar 0,007.

Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahun secara bersama-sama akan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Semarang 1.

5. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,118 hal ini berarti Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahun mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,8%

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya kesadaran diri dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, petugas pajak perlu memberikan sosialisasi ataupun edukasi pajak terhadap wajib pajak secara rutin.
2. Sikap profesionalitas, kualitas sarana dan prasarana, serta pelayanan yang prima petugas pajak harus ditingkatkan agar wajib pajak merasa lebih nyaman sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Petugas pajak harus lebih aktif dalam memberikan informasi dan pemungutan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tahu kapan membayar dan terhindar dari sanksi. Petugas pajak juga

harus meningkatkan ketegasan sanksi pajak kepada wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wajib pajak kendaraan bermotor yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor dan BBNKB di Samsat seharusnya sudah tidak lagi harus membawa uang cash. Peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan beberapa Bank yang cukup ternama seperti Bank Mandiri, BNI, atau BRI dengan Bank Swasta Nasional yang telah terakreditasi.
5. Pihak Samsat sebagai pelaksana pelayanan pajak kendaraan bermotor, seharusnya lebih mengoptimalkan promosi mengenai e-Samsat Sakpole, karena masih banyak para wajib pajak yang belum tahu mengenai masalah ini, salah satunya dengan cara memasang iklan melalui papan reklame, atau dengan media elektronik seperti memasang iklan di televisi.
6. Bagi Penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode yang lain, seperti metode wawancara dan menggunakan data pantau yang berasal dari Samsat Semarang 1 serta terintegrasi dengan ilmu yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademarta, Rio Septiadi. 2014. *“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok”*. Jurnal Akuntansi. Vol.2. No.1: 1-18.

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya. 2018. *Pengaruh program e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening (studi kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta)*
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hamdi, Asep Saipul dan Bahrudin, E. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harinurdin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, (Online)*, Vol. 16, (<http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/610/595>, diakses 16 Mei 2015)
- Ilhamsyah, Randi., Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.8. No.1: 1-9.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Iqbal, M. 2015. *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombakpembangunan>
- Irianingsih, Eka. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)". Artikel. Universitas PGRI, Yogyakarta.
- Isyati, Anis Isnaini. 2015. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014". Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Made Hongki Dwipayana, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, I Nyoman Putra Yasa. 2017. "Pengaruh Program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT Denpasar) e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 8 No: 2 Tahun 2017.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2018). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution. 2009. *Berbagai Pendekatan Da;l*

- Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pangalila, Indinisa Indah., Ventje Ilat dan Treesje Runtu. 2015. “*Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado*”. Jurnal EMBA. Vol.3. No.1: 9-16.
- Petrus Lumbantoruan, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada WPOP Di KPP Pratama Bandung Cibeunying)*, Jurnal., Unikom Bandung, 2013, h. 4
- Prasida, Mahacita. 2014. “*Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Drive Thru di Sistem Manunggal Satu Atap Kabupaten Bantul*”. Jurnal: 1-7.
- R.A Vivi Yulian dan Neri Susanti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP)*, Jurnal, FE Universitas Dehasen Bengkulu, 2013, h. 68)
- Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017) h. 196-197)
- Suartana, I Wayan. 2010. *Akuntansi Keprilakuan-Teori dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Andi
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
-, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suntoyo, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.
- Umar, Husein. 2002. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun. 2017. “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)*”. Jurnal Akuntansi. Vol.5. No.1: 15-24.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Akuntansi Universitas Udayana, 16(3), 1–15.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Keuangan, D. J. P. K. (2012). *Belajar Pajak*. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>
- Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, Manajemen S1 Universitas Muhammadiyah*, 2018
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Profil UPPD Kota Semarang 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah





